
**BAHTSUL MASAIL MULTIDISIPLINER:
Pembaruan Metodologis Ijtihad Kolektif NU**
Muhammad Adib (adib@alqolam.ic.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Maret 2022</i> <i>Accepted Mei 2022</i> <i>Available Agustus 2022</i></p>	<p>This paper offers the idea of a multidisciplinary Bahtsul Masail, as a methodological renewal of NU's collective ijthad forum. This idea is based on three aspects of scientific modality in Bahstul Masail, namely the very nature of tradition, the <i>manhajī</i> mode of thinking in the use of the <i>qaulī</i> method, and the problem analysis framework as a result of the 1992 NU National Conference in Lampung. Based on these three aspects, the reform of Bahtsul Masail was carried out by repositioning the problem analysis framework as the grand design of the entire methodological framework in Bahtsul Masail.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Multidisciplinary, Bahtsul Masail, Methodological Renewal</i></p>	

A. Pendahuluan

Desakan adanya pembaruan Bahtsul Masail sebagai forum ijtihad kolektif Nahdlatul Ulama (NU) telah muncul sejak dekade 1980-an. Sejumlah kiai muda NU waktu itu aktif menyuarakan gagasan pembaruan (*tajdīd*), bukan hanya terkait Bahtsul Masail saja, tetapi juga konstruksi pemikiran NU secara keseluruhan. Mereka adalah, antara lain, Kiai Achmad Siddiq (w. 1991), Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (w. 2009), Kiai Imron Hamzah (w. 2000), Kiai Sahal Mahfudh (w. 2014), dan Kiai Aziz Masyhuri (w. 2016).¹ Desakan pembaruan diteruskan oleh generasi kiai-kiai muda NU dekade-dekade setelahnya, semisal Kiai Nadirsyah Hosen, Kiai Husein Muhammad, dan Kiai Afifuddin Muhajir.²

Dari kalangan akademisi, kritik dan saran pembaruan juga diutarakan oleh sejumlah peneliti tentang Bahtsul Masail. Ahmad Arifi (2006), misalnya, menilai bahwa Bahtsul Masail merepresentasikan paradigma formal-tekstual dalam peta pemikiran fikih di Indonesia.³ Mahsun (2015), sebagai contoh yang lain, menyoroti dominasi metode *qaulī* atas metode *manhajī* dalam Bahtsul Masail.⁴ Sorotan yang kurang-lebih sama juga ditulis oleh Imam Syafi'i (2018), yaitu bahwa dengan dominasi metode *qaulī*, Bahtsul Masail cenderung terikat dengan teks kitab kuning.⁵ Keterikatan tersebut, oleh Nawawi (2013), disebut dengan istilah “sakralisasi pemikiran ulama” (*taqdīs afkār al-‘ulamā*) dalam kitab kuning.⁶

Jika diamati, terlihat bahwa gagasan pembaruan Bahtsul Masail yang disuarakan oleh kalangan akademisi dan kalangan kiai-kiai NU sendiri bisa diinventarisir menjadi beberapa poin. Pertama adalah kegelisahan terhadap adanya beberapa masalah yang ditanggihkan jawabannya (*mauqūf*) dalam Bahtsul Masail hanya karena tidak ditemukan rujukan tekstualnya dalam kitab-kitab fikih. Kedua adalah keterikatan dengan teks kitab-

¹ Rekam jejak gagasan pembaruan dari kiai-kiai muda NU tersebut bisa dibaca dalam: Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. oleh Farid Wajidi, ctk. III (Yogyakarta: LkiS, 1999).

² Desakan ini bisa dibaca dalam: M. Imdadun Rahmat *et al.*, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, ctk. I (Jakarta: Lakpesdam, 2002).

³ Ahmad Arifi, “Pergulatan Pemikiran Fiqh dalam NU: Analisis Kritis-Paradigmatik atas Nalar Fiqh ‘Tradisi’”, *disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

⁴ Mahsun, *Mazhab NU Mazhab Kritis: Bermazhab secara Manhajiy dan Implementasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*, ctk. I (Depok: Nadi Pustaka, 2015).

⁵ Imam Syafi'i, “Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy dalam Bahtsul Masail, *Asy-Syir'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (Januari 2018).

⁶ Nawawi, “Tipologi Nalar Fiqh Wakaf dalam *Baḥṡh al-Masā'il NU*”, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2 (Maret 2013).

kitab fikih yang dibuktikan dengan begitu dominannya metode *qaulī* dalam Bahtsul Masail. Ketiga adalah revitalisasi penggunaan kaidah-kaidah usul fikih dan kajian kritis-historis dalam Bahtsul Masail.

Poin penting yang hendak ditekankan di sini adalah adanya dua sisi dari gagasan pembaruan Bahtsul Masail di atas. Di satu sisi, gagasan pembaruan di atas sangat penting bagi upaya optimalisasi fungsi dan relevansi Bahtsul Masail dalam konteks kebutuhan kehidupan sosial-budaya yang begitu dinamis dan kompleks. Namun, di sisi yang lain, terdapat tiga aspek fundamental tidak disentuh oleh gagasan pembaruan di atas. Pertama adalah watak dasar dari tradisi dalam perspektif sosiologi, kedua adalah kerangka berpikir kiai-kiai NU yang terselip di balik penggunaan metode *qaulī*, dan ketiga adalah kerangka analisis masalah dalam rumusan metodologi *istinbāth* hukum. Tiga aspek tersebut menjadi titik tolak yang penting, agar pembaruan Bahtsul Masail bisa menjadi “pembaruan dari dalam” (*tajdīd min ad-dākhil*), yakni pembaruan yang berpijak pada akar tradisi, bukan yang tercerabut darinya atau malah mengabaikannya.⁷

B. Watak Dasar Tradisi

Tidak sedikit sarjana yang memaknai tradisi dan Islam tradisional secara distortif. Tradisi diperlawankan dengan modernitas, bahkan dianggap menghambat kemajuan. Pandangan yang dipengaruhi oleh orientasi modernis seperti ini dialami oleh, misalnya, Deliar Noer (w. 2008) yang, dalam karya disertasinya (1973), membuat dikotomi primordial gerakan Islam di Indonesia, yaitu Islam modernis dan Islam tradisional.⁸ Hal yang sama juga terjadi pada Mitsuo Nakamura, peneliti gerakan Islam Indonesia ternama asal Jepang. Seperti diakuinya sendiri (1981), pandangannya tentang NU dan Islam tradisional pada awalnya cenderung negatif, tapi segera berubah setelah dia mengamati secara langsung Mukhtamar NU ke-26 di Semarang pada tahun 1979.⁹ Atas dasar ini, memahami watak dasar (*nature*) dari tradisi menjadi salah satu pijakan penting bagi cara pandang seseorang terhadap tradisi.

Edward Shils (1981) menulis konsepsi yang menarik tentang tradisi. Menurutnya, tradisi atau “*traditum*” adalah semua hal yang diwariskan secara turun-temurun dari satu

⁷ Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, *Isykāliyyāt al-Fikr al-‘Arabī al-Mu‘āṣir*, ctk. II (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wiḥdah al-‘Arabiyyah, 1990), hlm. 184.

⁸ Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*, ctk. I (Oxford: Oxford University Press, 1973).

⁹ Mitsuo Nakamura, “The Radical Traditionalism of the Nahdlatul Ulama in Indonesia; A Personal Account of the 26th National Congress, June 1979, Semarang”, *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 19, No. 2 (September 1981).

generasi ke generasi selanjutnya. Dengan pengertian tersebut, Shils menegaskan adanya dua aspek watak dasar tradisi. Pertama adalah watak elastis (*plastic thing*), karena berkait erat dengan “masa lalu yang dirasakan” (*the perceived past*). Oleh karena bersifat elastis, maka tradisi bisa berubah melalui proses tertentu oleh generasi selanjutnya. Tradisi tidak bisa dimaknai sebagai “masa lalu yang telah terjadi” (*the occurred past*), karena hal itu sudah menjadi bagian sejarah. Kedua adalah adanya dialektika yang inheren dalam tradisi antara stabilitas (*stability*) dan perubahan (*change*). Poros dari dialektika tersebut terletak pada perubahan ruang dan waktu (*exogenous factors*), di satu sisi, serta kreativitas berpikir orang yang hidup di dalamnya (*endogenous factors*).¹⁰

Konsepsi Shils tentang tradisi memang menarik, jika disandingkan dengan pemaknaan tradisi yang digagas oleh sejumlah pemikiran Arab modern. Sebut saja, misalnya, Mohammed Arkoun (w. 2010), Muhammad Abid al-Jabiri (w. 2010), dan Hasan Ḥanafī (w. 2021), tiga tokoh yang menjadi sumber inspirasi gerakan pemikiran Post-Tradisionalisme Islam. Menurut mereka, tradisi berposisi sebagai titik-pangkal pembaruan, dan pembaruan tidak bisa berjalan jika tidak berbasis pada tradisi. Sebab, seperti dikatakan oleh al-Jābirī (1991), makna dari tradisi adalah keseluruhan khazanah masa lalu yang hadir dalam dan bersama kehidupan masa kini. Cakupannya pun luas, meliputi hal-hal yang bersifat maknawi (*turās ma‘nawī*) dan yang bersifat material (*turās māddī*), baik dari nenek moyang sendiri maupun dari khazanah bangsa lain.¹¹

Sejalan dengan Shils, Ḥasan Ḥanafī (1980) menegaskan bahwa tradisi memiliki gerak dinamisnya sendiri dalam berinteraksi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Menurutnya, tradisi bukan sesuatu yang berdiri sendiri serta terpisah dari realitas yang dinamis. Tradisi merupakan akumulasi dari pemaknaan dan pembentukan realitas oleh manusia yang hidup dalam tradisi tersebut. Tradisi adalah proses yang hidup (*ḥayy*) serta menyimpan gerak perubahan dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, pembaruan tradisi (*tajdīd at-turās*) lebih tepat dipahami sebagai upaya mengurai kebekuan dan belenggu masa lalu (*ḥall li ṭalāsīm al-qadīm wa li al-‘uqad al-maurūṣah*), membuang

¹⁰ Selengkapnya, baca: Edward Shils, *Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1981).

¹¹ Al-Jābirī, *at-Turās wa al-Ḥadāsah: Dirāsāt wa Munāqasyāt*, ctk. I (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wiḥdah al-‘Arabiyah, 1991), hlm. 45.

segala rintangan perkembangan (*qaḍā' 'alā mu'awwiqāt at-taṭawwur*), dan sekaligus menyiapkan gerak perubahan mendasar (*taghyīr jizrī*) bagi realitas.¹²

C. Kerangka Berpikir dalam Metode *Qaulī*

Sejumlah peneliti tentang Bahtsul Masail cenderung memandang trilogi metode *istinbāt* hukum (*qaulī*, *ilhāqī*, dan *manhajī*) sebagai tiga metode yang terpisah satu sama lain. Sebut saja, misalnya, Ahmad Zahro (2001), Ahmad Muhtadi Anshor (2012), dan Mahsun (2015).¹³ Tiga peneliti tersebut melewati satu hal yang mendasar dalam diri trilogi metode *istinbāt* tersebut, yaitu adanya hubungan yang bersifat dinamis dan kadangkala bertumpang-tindih (*tadākhul*) satu sama lain. Adib dan Hasbullah (2020) menyebut hubungan ini dengan istilah “fleksibilitas kognitif” (*cognitive flexibility*) yang merepresentasikan salah satu elemen berpikir tingkat tinggi (*higher order of thinking*) kiai-kiai NU dalam Bahstul Masail.¹⁴

Terkait fleksibilitas kognitif tersebut, Adib (2019) bahkan menegaskan adanya unsur berpikir *manhajī* dalam metode *qaulī*. Untuk membuktikan penegasan itu, dia menganalisis fatwa-fatwa hasil Bahtsul Masail sebelum trilogi metode *istinbāt* dibakukan pada tahun 1992 melalui Munas Alim Ulama NU tahun 1992 di Lampung. Salah satunya adalah fatwa tentang masalah peran perempuan di ranah publik yang dihasilkan pada Bahtsul Masail edisi tahun 1935, 1957, dan 1961. Fatwa-fatwa tersebut memang terlihat bersifat *qaulī*, karena memang merujuk kepada teks kitab fikih. Namun, apabila dicermati antara redaksi jawaban dan redaksi teks kitab fikih yang dirujuk, terlihat dengan jelas adanya unsur metode *ilhāqī* dan *manhajī* di balik metode *qaulī* yang terlihat di permukaan.¹⁵

Adanya unsur metode *ilhāqī* dan *manhajī* di balik metode *qaulī* tersebut tidak lepas dari kerangka berpikir kiai-kiai NU di balik tradisi bermazhab yang dianut. Seperti dinyatakan oleh Adib (2019), kiai-kiai NU sangat kuat dalam menerapkan pertimbangan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan budaya lokal atau realitas (*'urf* atau *wāqī'*) sebagai dua

¹² Hasan Ḥanafī, *at-Turās wa at-Tajdīd: Mauqifunā min at-Turās al-Qadīm*, ctk. IV (Beirut: al-Mu'assasah al-Jāmi'iyyah li ad-Dirāsāt wa an-Naṣr wa at-Tauzī', 1991), hlm. 17 dan 21.

¹³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail, 1926-1999*, edisi digital (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 169-170; Ahmad Muhtadi Anshor, *Baḥth al-Masā'il Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, ctk. I (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 133; Mahsun, *Mazhab NU.*, hlm. 177.

¹⁴ Muhammad Adib dan M. Hasbullah Huda, “Fleksibilitas Kognitif dalam Bahts al-Masā'il Nahdlatul Ulama”, *Intaj: Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2020).

¹⁵ Adib, *Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama (NU) Pembacaan Baru terhadap Bahtsul Masail*, ctk. II (Malang: Kiri Sufi, 2021), hlm. 77-83.

sayap kreativitas berpikir dalam memahami teks kitab fikih, di satu sisi, dan merespon realitas, di sisi yang lain.¹⁶ Bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan dan perubahan realitas tersebut, kiai-kiai NU menerapkan teknik verifikasi *'illah* hukum atau *taḥqīq al-manāṭ* dalam memahami dan menafsiri teks kitab fikih. Salah satu contohnya adalah fatwa yang ramai dibicarakan publik tentang penggunaan sebutan “non-Muslim” sebagai ganti sebutan “kafir” untuk umat agama lain di Indonesia.¹⁷ Greg Fealy (1996) menyebut kreativitas berpikir kiai-kiai NU tersebut sebagai “keluwesan” (*fleksibility*) dalam mengambil keputusan serta melakukan manuver dan kompromi politik.¹⁸

D. Kerangka Analisis Masalah

Selain trilogi metode *istinbāt* hukum (*qaulī*, *ilhāqī*, dan *manhajī*), Munas Alim Ulama NU tahun 1992 di Lampung juga menghasilkan rumusan kerangka analisis masalah. Rumusan ini direkomendasikan untuk memecahkan masalah sosial dengan menggunakan kerangka analisis yang bersifat komprehensif, meliputi empat unit analisis, yaitu: analisis masalah, analisis dampak, analisis hukum, dan analisis tindakan, peran, dan pengawasan. Empat unit analisis tersebut bersifat multidisipliner, meliputi perspektif ekonomi, budaya, politik, sosial, dan sebagainya. Khusus tentang analisis hukum, perspektif hukum positif direkomendasikan untuk digunakan sebagai pelengkap analisis fikih,¹⁹ baik dengan metode *qaulī*, *ilhāqī*, maupun *manhajī*.

Rumusan kerangka analisis masalah hasil Munas tahun 1992 tersebut memiliki dua sisi yang menarik. Di satu sisi, rumusan ini merepresentasikan dimensi dinamisasi dari kerangka metodologis *istinbāt* hukum dalam Bahtsul Masail. Sebagaimana ditegaskan oleh Marzuki Wahid (2002), munculnya rumusan kerangka analisis masalah pada momen Munas tahun 1992 tersebut merupakan langkah maju dalam Bahtsul Masail, karena menjamin munculnya *istinbāt* hukum yang komprehensif dan multidisipliner. Namun, di sisi yang lain, rumusan yang menjadi diktum maju dalam Bahtsul Masail tersebut ternyata cenderung terlewatkan dari perhatian kebanyakan pengamat NU,

¹⁶ Idem, “Usul Fikih NU: Elemen Metodologis Mazhab Fikih NU”, *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (November 2022), hlm. 51.

¹⁷ <https://www.nu.or.id/nasional/penjelasan-perumus-bahtsul-masail-munas-nu-soal-polemik-kafir-HJ7a0> (akses tanggal 25 Mei 2022).

¹⁸ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, terj. oleh Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtar, ctk. I (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 76-80.

¹⁹ LTN-PBNU, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Umat Islam (Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010)*, ctk. I (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 471-472.

khususnya Bahtsul Masail.²⁰ Studi tentang Bahtsul Masail selama ini hanya memaparkan rumusan kerangka analisis masalah tersebut secara apa adanya, tanpa dilengkapi dengan tambahan apresiasi ataupun kritik, terutama dari perspektif epistemologis.

Padahal, pengenalan pendekatan multidisipliner dalam Bahtsul Masail melalui kerangka analisis masalah di atas dilalui dengan proses yang tidak mudah. Gagasan tentang pendekatan multidisipliner dalam Bahtsul Masail diutarakan pertama kali oleh Kiai Qodri Azizy pada forum *halaqah* menjelang Mukhtamar NU di Krapyak pada tahun 1989. Selain meawarkan gagasan bermazhab secara *manhajī*, dia juga menegaskan posisi penting kajian hukum Islam yang bersifat lintas-disiplin. Menurutnya, meneliti hukum Islam yang sudah ada membutuhkan ragam disiplin ilmu lain, sehingga terjadi pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.²¹ Gagasan Kiai Qodri Azizy tentang bermazhab secara *manhajī* dan ijtihad saintifik-modern menuai banyak perhatian dalam rentang tahun 1989-1992. Tulisan-tulisannya dijadikan sebagai referensi utama, baik dalam kolom-kolom media massa maupun forum-forum *halaqah* menjelang Mukhtamar NU di Krapyak tahun 1989.²²

Di era disrupsi seperti sekarang ini, penggunaan pendekatan lintas-disiplin dalam studi Islam memang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagai dampak dari revolusi 4.0, dunia mengalami perubahan secara mendasar. Beragam sistem, tatanan, dan lanskap yang telah mapan tiba-tiba berubah sedemikian rupa, sehingga menciptakan karakter ketidakpastian yang nyaris bersifat mutlak. Dalam konteks ini, rumpun ilmu keagamaan—inklusif di dalamnya ilmu fikih dalam Bahtsul Masail—dituntut untuk sigap, fleksibel, dan elastis dalam berdialog dengan disiplin ilmu lain. Ragam persoalan sosial yang terjadi, semisal kemiskinan, korupsi, konflik, radikalisme, ujaran kebencian, hoax, dan krisis lingkungan hidup, membutuhkan keterlibatan semua disiplin ilmu yang relevan. Hanya bertumpu pada satu disiplin ilmu saja (monodisiplin), maka upaya memecahkan persoalan-persoalan sosial tersebut dijamin akan menuai kegagalan.

²⁰ Marzuki Wahid, “Cara Membaca Tradisi *Bahtsul Masa’il* NU: Tatapan Reflektif”, dalam Rahmat (ed.), *Kritik.*, hlm. 81-82.

²¹ A. Qodri A. Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, ctk. I (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 73-76.

²² Warkum Sumitro, “Reformulasi Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam Menuju Hukum Nasional: Ikhtiar Metodologis A. Qadri Azizy Mentransformasikan Fikih Timur Tengah ke Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2015), hlm. 45-46.

E. *Grand Design* Pembaruan

Kata kunci dari pembaruan Bahtsul Masail adalah “pendekatan multidisipliner” yang termuat dalam rumusan kerangka analisis masalah. Artinya, Bahtsul Masail telah memiliki modalitas yang kuat untuk melakukan dinamisasi diri dalam rangka menghadapi perubahan zaman. Modalitas yang dimaksud adalah watak dasar tradisi, fleksibilitas kognitif dalam penggunaan metode *qaulī*, dan rumusan kerangka analisis masalah yang dihasilkan oleh Munas NU tahun 1992 di Lampung. Dari tiga aspek modalitas tersebut, kerangka analisis masalah menempati posisi teratas sebagai modal dasar pembaruan Bahtsul Masail, di satu sisi, dan penguatan pendekatan multidisipliner dalam Bahtsul Masail, di sisi yang lain.

Sebelum pemaparan lebih lanjut, hal penting yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa pendekatan multidisipliner meniscayakan kerja kolektif. Dua aspek ini, yaitu pendekatan multidisipliner dan kerja kolektif sebetulnya saling-berkait satu sama lain. Para pakar dari tiap disiplin ilmu, termasuk kiai-kiai NU dalam disiplin ilmu fikih, tentu memiliki keterbatasan sesuai spesialisasi keilmuan masing-masing, sehingga kerja kolektif yang bersifat kolaboratif menjadi sangat penting. Kerja kolektif menyediakan ruang bagi para pakar dari ragam disiplin ilmu lain yang relevan untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara proporsional dalam proses pemecahan masalah. Dalam tradisi Bahtsul Masail, kerja kolektif yang dimaksud biasa disebut dengan istilah “*taqrīr jamā’ī*” dan “*istinbāt jamā’ī*”²³ yang sebetulnya paralel dengan istilah “ijtihad kolektif” (*ijtihād jamā’ī*) yang berlangsung sejak masa awal NU berdiri.²⁴


Terkait pembaruan Bahtsul Masail, strateginya sebetulnya cukup sederhana, yakni dengan cara mereposisi kerangka analisis masalah dalam Bahtsul Masail. Selama ini, kerangka analisis masalah berposisi sebagai prosedur sekunder dalam Bahtsul Masail. Sementara untuk konteks pembaruan, kerangka analisis masalah justru diposisikan sebagai “rancangan induk” (*grand design*) dari totalitas kerangka metode penetapan hukum Islam dalam Bahtsul Masail. Empat tahapan analisis masalah, yakni analisis masalah, analisis dampak, analisis hukum, dan analisis tindakan, peran, dan pengawasan menjadi prosedur primer yang mencakup keseluruhan proses pemecahan masalah dalam Bahtsul Masail. Sedangkan trilogi metode *istinbāt*, yakni *qaulī*, *ilhāqī*, dan *manhajī*,

²³ LTN-PBNU, *Ahkamul Fuqaha*., hlm. 470-471.

²⁴ Nadirsyah Hosen, “Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad”, *New Zealand Journal of Asian Studies*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2004), hlm. 8.

menjadi salah satu perspektif saja dari tahapan analisis hukum, bersanding dengan perspektif yang lain, yakni hukum positif.

Dengan reposisi kerangka analisis masalah sebagai *grand design* kerangka metode penetapan hukum Islam, maka penggunaan pendekatan multidisipliner dalam Bahtsul Masail menjadi mudah untuk dibakukan. Pendekatan multidisipliner bisa dicantumkan secara eksplisit dalam prosedur analisis masalah. Pelibatan para pakar terkait isu yang dibahas pada setiap tahapan analisis bisa dijadikan sebagai prosedur yang baku dalam kerangka penetapan hukum Islam dalam Bahtsul Masail. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan, karena rumusan kerangka analisis masalah yang diputuskan pada tahun 1992 sudah menyiratkan kemungkinan itu.



Grand Design Pembaruan Bahtsul Masail

Berdasarkan gambar *grand design* di atas, ada dua karakteristik mendasar yang penting untuk ditegaskan. Pertama adalah penggunaan pendekatan multidisipliner pada

setiap tahapan analisis masalah. Tahapan analisis masalah, analisis dampak, dan analisis tindakan, peran, dan pengawasan; semuanya menggunakan beragam perspektif secara komprehensif, mulai dari perspektif agama, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sementara tahapan analisis hukum melibatkan perspektif fikih, perspektif hukum positif, dan hasil-hasil Bahtsul Masail sebelumnya atau lainnya. Kedua adalah hubungan sirkuler antara empat tahapan analisis dalam kerangka analisis masalah. Artinya, hasil satu tahapan analisis bisa berpengaruh terhadap sekaligus dipengaruhi oleh hasil tahapan analisis yang lain. Hubungan saling-mempengaruhi tersebut sangat dimungkinkan untuk bisa dijaga dan dikendalikan, mengingat kerangka analisis masalah bertumpu pada sistem kerja kolektif (*jamā'ī*).

F. Langkah-langkah Taktis

Eksperimentasi *grand design* pembaruan Bahtsul Masail di atas bisa digulirkan melalui dua jalur. Pertama adalah melalui forum-forum informal NU, semisal *halaqah* dan sarasehan, yang bersifat terbatas. Draf naskah akademik yang dihasilkan selanjutnya bisa didiskusikan dalam forum-forum resmi NU, semisal Mukhtamar, Munas Alim-Ulama, dan Bahtsul Masail. Cara ini berkaca pada pengalaman dekade 1980-an, di mana wacana dan gerakan pembaruan pemikiran keagamaan NU bermula dari forum-forum informal. Jika digulirkan secara langsung pada forum-forum resmi NU, maka eksperimentasi pembaruan rentan terhadap resistensi dan penolakan, terutama dari kiai-kiai konservatif NU. Hal ini sudah terbukti dengan adanya sikap resisten kiai-kiai konservatif NU terhadap sejumlah gagasan baru, terutama yang disuarakan oleh kalangan kiai-kiai muda NU. Cukup beralasan kiranya, ketika Kiai Said Aqil Siraj (2006) menyatakan bahwa dinamika pemikiran dan suara pembaruan lebih terasa dalam forum *halaqah* daripada Bahtsul Masail.²⁵

Eksperimentasi melalui jalur pertama di atas harus didukung secara simultan dengan eksperimentasi melalui jalur kedua, yakni tradisi pesantren. Hal ini sangat penting, karena keberlangsungan tradisi Bahtsul Masail sangat bergantung kepada tradisi pesantren sebagai basis kultural NU. Tradisi musyawarah kitab dan Bahtsul Masail pesantren, sekalipun bersifat simulatif, merupakan media pembinaan kader-kader muda

²⁵ Said Aqil Siraj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, ctk. I (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 401.

yang nantinya akan berperan aktif dalam Bahtsul Masail NU.²⁶ Jika eksperimentasi pembaruan tidak menjangkau tradisi pesantren, maka Bahtsul Masail NU akan menjumpai kesulitan terkait keberlanjutan dari pembaruan yang dilakukan. Dengan kata lain, tradisi keilmuan pesantren harus dikenalkan dengan Bahtsul Masail yang bersifat multidisipliner dan berorientasi pengembangan, dengan berpedoman pada formulasi yang dihasilkan melalui eksperimentasi pembaruan pada jalur pertama.

Namun, eksperimentasi melalui jalur kedua ini meniscayakan pembaruan kurikulum dan kegiatan akademik pesantren. Acuanya adalah aras kontinuitas dan diskontinuitas tradisi pesantren dari akar tradisinya. Kurikulum pesantren harus didesain ulang sedemikian rupa, sehingga bisa mendekatkan dunia pesantren dengan tradisi berpikir kiai-kiai NU dalam Bahtsul Masail. Pengenalan tradisi berpikir tersebut bisa mencakup seluruh aspek struktur berpikir pesantren, di satu sisi, serta menjadi titik-pijakan transformasi sosial dan kultural secara komprehensif, di sisi yang lain.²⁷

Terkait reformulasi kurikulum, usul fikih dan kaidah fikih menjadi materi pembelajaran yang penting. Tentu saja, teori-teori usul fikih yang diprioritaskan dalam konteks ini adalah yang bertumpu kepada kepekaan dan analisis sosial, seperti *maṣlaḥah*, *'urf*, *istiḥsān*, dan *sadd aẓ-ẓarī'ah*. Selama ini, menurut Mahsun Fuad (2005), usul fikih yang diajarkan di pesantren masih berkisar pada perangkat analisis berbasis teks. Akibatnya, realitas sosial empiris yang berkembang dinamis dalam kehidupan masyarakat cenderung terabaikan.²⁸ Itulah sebabnya, teori-teori usul fikih yang menekankan pengamatan empiris terhadap realitas sosial-budaya menjadi sangat penting, apalagi jika diperkaya analisis berbasis ilmu-ilmu sosial. Kombinasi secara multidisipliner seperti itu, dalam skema Amin Abdullah (2002), adalah usul fikih berparadigma literalistik-fenomenologik.²⁹

²⁶ Achmad Kemal Riza, "Continuity and Change in Islamic Law in Indonesia: The Case of Nahdlatul Ulama Bahtsul Masail in East Java", *tesis* (Australia: The Australian National University, 2004), hlm. 28; Muhammad Husni dan Mudhofar, "Pendidikan Islam di Pesantren", *Jurnal Studi Pesantren*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 27.

²⁷ Syamsul A'dhom, "Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional dalam Era Modern", *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1 (Juli-Desember 2015), hlm. 45-47.

²⁸ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, ctk. I (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 257.

²⁹ Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer", dalam Ainurrofiq (ed.), *"Mazhab Jogja": Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, ctk. I (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 122.

Reformulasi kurikulum juga menuntut perluasan bahan bacaan dari yang ada selama ini dalam tradisi keilmuan pesantren. Seperti dikatakan oleh Djohan Effendi (2000), dunia pesantren harus membuka pintu terhadap bahan bacaan dan disiplin ilmu lain.³⁰ Termasuk dalam hal ini adalah khazanah kesusastraan Islam Jawa, baik yang ditulis dalam aksara *Hanacaraka* maupun aksara *Pegon*. Sebab, menurut Baso (2012), sastra Islam Jawa adalah bagian dari khazanah pesantren. Karya-karya sastra Islam Jawa sejak era Mataram ditulis oleh orang-orang yang pernah belajar di pesantren; minimal sebagai “santri *mustami*”.³¹

Selain kurikulum, kegiatan akademik pesantren harus dirancang sedemikian rupa agar berorientasi kepada misi transformasi sosial. Menurut Abd A’la (2006), pesantren harus mengembangkan “pendekatan partisipatoris” secara lebih konkret melalui ragam upaya rintisan untuk mewujudkan masyarakat yang diharapkan,³² yakni masyarakat yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ideologi. Sebab, selain sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren secara historis juga berfungsi sebagai lembaga dakwah dan pengembangan masyarakat. Seperti dikatakan oleh Kiai Sahal Mahfudh (1994), pesantren harus terus berdialog dengan masyarakatnya. Kedudukannya yang mengakar secara kultural di tengah-tengah masyarakat tidak memungkinkan bagi pesantren untuk selalu tampil terisolir, apalagi eksklusif.³³ Melalui dialog dan pembauran secara partisipatoris dengan masyarakat, maka kepekaan terhadap realitas sosial budaya di kalangan pesantren akan kembali muncul dan kuat, sebagaimana pesantren pada masa-masa awal kemunculannya.

G. Penutup

Pembaruan Bahtsul Masail harus berpijak di atas tiga aspek penting. Pertama adalah watak dasar dari tradisi, mengingat Bahtsul Masail adalah bagian dari tradisi keilmuan yang dilestarikan oleh NU sebagai organisasi masyarakat yang melestarikan tradisi. Kedua adalah kerangka berpikir *manhajī* di balik metode *qaulī* yang digunakan secara dominan dalam Bahtsul Masail. Dengan mencermati aspek kedua ini, bisa dipahami bahwa secara metodologis, kiai-kiai NU terhitung kuat dalam penggunaan

³⁰ Djohan Effendi, *Pembaruan tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, edisi digital (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 107-108.

³¹ Ahmad Baso, *Pesantren Studies 2a*, ctk. I (Jakarta: Pustaka Afid, 2012), hlm. 139-144.

³² Abd A’la, *Pembaruan Pesantren*, ctk. I (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 39-40.

³³ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, ctk. VIII (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 362.

pertimbangan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan budaya lokal atau realitas (*ʿurf*) dalam proses penetapan hukum melalui Bahtsul Masail. Ketiga adalah rumusan kerangka analisis masalah yang menjadi elemen kedua dari rumusan metode penetapan hukum Islam dalam Bahtsul Masail. Kerangka analisis masalah ini membuka ruang yang luas bagi penggunaan pendekatan multidisipliner dalam Bahtsul Masail.

Berdasarkan tiga aspek modalitas di atas, maka pembaruan Bahtsul Masail dibuat secara sederhana, yakni dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kerangka analisis masalah. Rumusan kerangka analisis masalah direposisi sebagai “rancangan induk” (*grand design*) dari keseluruhan kerangka metode penetapan hukum Islam dalam Bahtsul Masail. Rancangan induk tersebut terdiri atas empat tahapan yang bersifat sirkular serta saling-mempengaruhi satu sama lain, yaitu tahapan analisis masalah, tahapan analisis dampak, tahapan analisis hukum, dan tahapan analisis tindakan, peran, dan pengawasan. Masing-masing tahapan menggunakan pendekatan multidisipliner, melibatkan beragam disiplin ilmu dan pakar dari tiap disiplin ilmu. Dalam konteks ini, analisis fikih yang menggunakan trilogi metode *istinbāt* (*qaulī*, *ilhāqī*, dan *manhajī*) menjadi bagian dari tahapan analisis hukum serta disandingkan secara dialogis dengan perspektif hukum positif dan hasil-hasil Bahtsul Masail sebelumnya atau lainnya.

Untuk kepentingan eksperimentasi *grand design* pembaruan Bahtsul Masail di atas, diperlukan beragam langkah taktis. Terdapat dua langkah dalam hal ini yang sebaiknya dilakukan secara simultan. Pertama adalah pewacanaan dan sosialisasi melalui forum-forum tidak resmi NU, semisal *ḥalaqah*. Dari forum-forum *ḥalaqah*, pewacanaan dan sosialisasi bisa diperluas ke forum-forum resmi NU. Kedua adalah pengenalan Bahtsul Masail multidisipliner kepada para santri di pesantren-pesantren NU. Tujuannya adalah untuk menemukan kader-kader muda Bahtsul Masail dari kalangan pesantren, dengan harapan bahwa mereka nanti yang akan menjadi para aktor utama dalam penyelenggaraan Bahtsul Masail yang bersifat multidisipliner.

DAFTAR PUSTAKA

- A'dhom, Syamsul. "Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional dalam Era Modern". *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam*. Vol. 3, No. 1 (Juli-Desember 2015).
- A'la, Abd. *Pembaruan Pesantren*. Ctk. I. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Abdullah, M. Amin. "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer". Dalam Ainurrofiq (ed.). "*Mazhab Jogja*": *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Ctk. I. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Adib, Muhammad. *Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama (NU) Pembacaan Baru terhadap Bahtsul Masail*. Ctk. II. Malang: Kiri Sufi, 2021.
- _____. "Usul Fikih NU: Elemen Metodologis Mazhab Fikih NU". *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, No. 2 (November 2022).
- Adib, Muhammad, dan M. Hasbullah Huda. "Fleksibilitas Kognitif dalam Bahts al-Masā'il Nahdlatul Ulama". *Intaj: Jurnal Penelitian Ilmiah*. Vol. 4, No. 2 (Oktober 2020).
- Anshor, Ahmad Muhtadi. *Baḥth al-Masā'il Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. Ctk. I. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Arifi, Ahmad. "Pergulatan Pemikiran Fiqh dalam NU: Analisis Kritis-Paradigmatik atas Nalar Fiqh 'Tradisi'". *Disertasi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Azizy, A. Qodri A. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik-Modern*. Ctk. I. Bandung: Mizan, 2003.
- Baso, Ahmad. *Pesantren Studies 2a*. Ctk. I. Jakarta: Pustaka Afid, 2012.
- Bruinessen, Martin van. *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Terj. oleh Farid Wajidi. Ctk. III. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Effendi, Djohan. *Pembaruan tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*. Edisi digital. Jakarta: Kompas, 2010.
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Terj. oleh Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtar. Ctk. I. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Ctk. I. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Ḥanafī, Ḥasan. *At-Turās wa at-Tajdīd: Mauqifunā min at-Turās al-Qadīm*. Ctk. IV. Beirut: al-Mu'assasah al-Jāmi'iyah li ad-Dirāsāt wa an-Naṣr wa at-Tauzī', 1991.
- Hosen, Nadirsyah. "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad". *New Zealand Journal of Asian Studies*. Vol. 6, No. 1 (Juni 2004).
- <https://www.nu.or.id/nasional/penjelasan-perumus-bahtsul-masail-munas-nu-soal-polemik-kafir-HJ7a0>. Akses tanggal 25 Mei 2022.
- Husni, Muhammad, dan Mudhofar. "Pendidikan Islam di Pesantren". *Jurnal Studi Pesantren*. Vol. 1, No. 1 (2020).
- Al-Jābirī, Muhammad 'Ābid. *Isykāliyyāt al-Fikr al-'Arabī al-Mu'āṣir*. Ctk. II. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wiḥdah al-'Arabiyyah, 1990.

- _____. *At-Turās wa al-Ḥadāsah: Dirāsāt wa Munāqasyāt*. Ctk. I. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wiḥdah al-‘Arabiyyah, 1991.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Ctk. VIII. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Mahsun. *Mazhab NU Mazhab Kritis: Bermazhab secara Manhajiy dan Implementasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*. Ctk. I. Depok: Nadi Pustaka, 2015.
- Nakamura, Mitsuo. “The Radical Traditionalism of the Nahdlatul Ulama in Indonesia; A Personal Account of the 26th National Congress, June 1979, Semarang”. *Journal of Southeast Asian Studies*. Vol. 19, No. 2 (September 1981).
- Nawawi. “Tipologi Nalar Fiqh Wakaf dalam *Baḥth al-Masā’il NU*”. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 7, No. 2 (Maret 2013).
- Noer, Deliar. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*. Ctk. I. Oxford: Oxford University Press, 1973.
- PBNU, LTN. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Umat Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010)*. Ctk. I. Surabaya: Khalista, 2011.
- Rahmat, M. Imdadun (ed.). *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*. Ctk. I. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Riza, Achmad Kemal. “Continuity and Change in Islamic Law in Indonesia: The Case of Nahdlatul Ulama Bahtsul Masail in East Java”. *Tesis*. Australia: The Australian National University, 2004.
- Shils, Edward. *Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.
- Siraj, Said Aqil. *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*. Ctk. I. Bandung: Mizan, 2006.
- Sumitro, Warkum. “Reformulasi Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam Menuju Hukum Nasional: Ikhtiar Metodologis A. Qadri Azizy Mentransformasikan Fikih Timur Tengah ke Indonesia”. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 15, No. (Juni 2015).
- Syafi‘i, Imam. “Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama‘iy dalam Bahtsul Masail”. *Asy-Syir‘ah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 4, No. 1 (Januari 2018).
- Wahid, Marzuki. “Cara Membaca Tradisi *Bahtsul Masa’il NU*: Tatapan Reflektif”. Dalam M. Imdadun Rahmat (ed.). *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*. Ctk. I. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail, 1926-1999*. Edisi digital. Yogyakarta: LKiS, 2004.